

Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu)

Linda Fransiska¹, Desi Isnaini², Amimah Oktarina³

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu¹²³

Email : lindafransiskabkl@gmail.com¹, adoniasejati@gmail.com², amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id³

Abstract : *This study aims to determine the role of financing for the Indonesian syariah bank in the city of Bengkulu in rescheduling, reconditioning, and restructuring of micro, small and medium business customers during the covid-19 pandemic, the research method used is qualitative methods. This type of research includes field research because it directly gets data from the field to find out the real situation. When the research took place at the beginning of September 2020-March 2021 and located at the Bank Syariah Indonesia branch office of S. Parman 2. This research is descriptive and uses two data, namely primary data and secondary data, where the primary data is obtained from Bank Syariah Indonesia Bengkulu city and secondary data obtained from notes, books, website publications, journals, articles, theses, and others. Data collection using three methods, namely observation so that it is directly aimed at the Bank Syariah Indonesia Bengkulu city, interviews to ask questions and answers, and documentation such as archives, reports, and so on. The results of the study are that in addition to still providing financing to customers during the covid-19 period, in rescheduling, the role of the bank is to provide an extension of the payment period, while in reconditioning. MSME customers affected by covid-19 can submit a restructuring application letter, but with the agreement of the two parties who are equally willing, and so is the restructuring, with is the conversion of a financing contract, where MSME customers are given any installment payment relief they can for 1 year.*

Keywords : *Financing, syariah banking, MSME, covid-19 pandemic*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan BSI kota Bengkulu dalam penjadwalan kembali (rescheduling) persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) terhadap nasabah UMKM di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif Jenis penelitian ini termasuk field research karena langsung mendapatkan data kelengkapan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Waktu penelitian berlangsung pada awal bulan September 2020-Maret 2021 dan berlokasi di BSI kota Bengkulu KC. S.Parman 2. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, yang dimana data primer didapat dari pihak BSI kota Bengkulu dan data sekunder yang didapat dari catatan, buku, publikasi website, jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain. Data ini menggunakan tiga cara metode dalam pengumpulannya, yaitu observasi agar langsung tertuju ke pihak BSI kota Bengkulu, wawancara untuk mengajukan tanya jawab, dan dokumentasi seperti arsip, laporan, dan sebagainya. Hasil penelitian yaitu selain masih tetap memeberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah di masa covid-19 maka dalam rescheduling, peran bank adalah memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran, sedangkan dalam reconditioning, nasabah UMKM yang terdampak covid-19 dapat mengajukan surat permohonan restrukturisasi, namun dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sama-sama berkeinginan, dan begitu juga dalam restructuring yaitu konversi akad pembiayaan, dimana nasabah UMKM diberikan keringanan pembayaran cicilan selama 1 tahun.*

Kata Kunci : *Pembiayaan, perbankan syariah, UMKM, pandemi Covid-19*

A. Pendahuluan

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan dengan merujuk pada usaha produktif. Masyarakat ekonomi golongan menengah kebawah khususnya mikro dan pekerja informal merupakan pendapatan harian. Tetapi, semenjak datangnya pandemi covid-19 di awal bulan Maret perekonomian Indonesia pun menurun pesat, karena untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut masyarakat untuk tetap berada di rumah dengan begitu berpengaruh pada penurunan aktivitas

ekonomi secara keseluruhan. Fenomena tersebut membuat masyarakat UMKM merupakan yang paling menderita akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota di Indonesia. Ditambah lagi, para UMKM yang mempunyai pembiayaan di perbankan bakal susah untuk menyalurkan kewajibannya tersebut. Menurut M. Iman Sastra Mihajat bank syariah berperan aktif dalam upaya mengurangi penyebaran covid-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus dari sisi ekonomi, hal tersebut wajar sebagai bentuk syukur karena pada 2019 berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah terjadi kenaikan keuntungan 47% dari tahun sebelumnya. Bukan hanya itu, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia sudah mampu menembus angka 6%.¹

Menurut Santoso dan Ulfah, masalah yang sering timbul dari UMKM adalah tidak bisa terlepas dari kebutuhan dana untuk membiayai usahanya. Sehingga hampir segala UMKM menggunakan perbankan seperti bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bermanfaat untuk perantara antara pihak berlebihan dana dengan pihak kekurangan dana dengan tujuan kegiatan usaha dan sebagainya dengan mengacu pada hukum syariah². Menurut Suryanto dan Nasrullah, UMKM harus memperoleh perhatian dari perbankan syariah, seperti produk pembiayaan. Karena bank syariah membantu dalam kebutuhan modal kerja tersebut, bukan untuk meminjamkan uang tetapi menjaga hubungan kemitraan dengan nasabah. Diketahui bahwa ketahanan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh pada keberadaan UMKM. Seratus juta umat dari 240 juta masyarakat Indonesia menggantungkan matapencariannya dari industri UMKM. Menurut Gunawan berdasarkan BPS, sebesar 91,26% dari seluruh unit usaha di Indonesia adalah kategori UMKM³.

Dalam menyangkut hal ini dapat disimpulkan, besarnya potensi industri UMKM di Indonesia, maka pihak perbankan syariah perlu berpartisipasi terhadap keberlangsungan dan perkembangan pembiayaan UMKM, pada nasabah yang telanjur mempunyai pembiayaan di bank syariah di masa pandemi covid-19 yang nyatanya tidak mampu membayar kewajibannya dalam keadaan minimnya pemasukan, apabila dibiarkan saja mengakibatkan semakin tingginya krisis ekonomi UMKM di Indonesia. Yang kita ketahui Bank Rakyat Indonesia telah menerapkan dana bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu terutama pada masyarakat usaha mikro, yang jadi permasalahannya apakah ada pada pihak Bank Syariah Indonesia menerapkan dana bantuan sosial seperti itu kepada masyarakat ataupun nasabah pembiayaan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia kantor cabang kota Bengkulu dalam penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah UMKM di masa pandemi covid-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian untuk kondisi obyek yang alamiah. Jenis penelitian ini termasuk *field research* karena langsung kelapangan untuk

¹ Indrianto Eko Suwanto, "Saatnya Perbankan Syariah Berperan Lebih," last modified 2020, accessed September 26, 2021, <https://www.republika.id>.

² Santoso and Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2016): 322–344.

³ Isti Nuzulul Atiah, Najmudin, and Moh. Ainun Najib, "Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang," *SY'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 27–38.

mengetahui keadaan yang sebenarnya. Waktu penelitian berlangsung pada awal bulan September 2020-Maret 2021 karena di waktu itu Indonesia masih dalam pandemi covid-19, dan tempat penelitian di BSI karena BRI Syariah sudah naik kelas menjadi bank umum kegiatan usaha,⁴ tepatnya di BSI kota Bengkulu karena BRI Syariah kota Bengkulu menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM sebesar 57% dengan 6 *outlet* yang ada di Bengkulu.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena untuk mengidentifikasi dan menggambarkan objek apa adanya. Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang didapat dari pihak Bank Syariah Indonesia kota Bengkulu dan data sekunder yang didapat dari catatan, buku, publikasi *website*, jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain. Data ini menggunakan tiga cara metode dalam pengumpulannya, yaitu observasi agar langsung tertuju ke pihak Bank Syariah Indonesia kota Bengkulu, lalu wawancara untuk mengajukan tanya jawab, dan dokumentasi seperti arsip, laporan, dan sebagainya⁶. Variabel pada penelitian ini adalah pembiayaan terhadap penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Peneliti mencoba menjabarkan informasi dan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisis sumber data tertulis. Peneliti mencari sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data dalam kategori, memaparkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami baik individu maupun orang lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia mengalami kesulitan besar akibat kebijakan pemerintah yang memaksa memutus rantai Pandemi virus Covid-19. Kebijakan yang diambil antara lain seperti *physical distancing*, *social distancing*, dan terakhir adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kesulitan ekonomi bukan semata-mata dialami oleh penduduk Indonesia, melainkan oleh penduduk dunia secara global⁷.

Peranan lembaga perbankan syariah dalam rangka membangun perekonomian Indonesia. Bank syariah memberikan bukti nyata terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat karena semakin tingginya pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga terjadilah hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Dalam bank syariah ada empat akad prinsip bagi hasil antara lain *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*⁸.

Begitupun menurut Muslimin Kara, pada dasarnya perbankan syariah memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah*. Dengan begitu, seharusnya perbankan syariah memberikan pengaruh yang besar

⁴ Azizah Nur Alfih, "Laba Meroket 238 %, BRI Syariah (BRIS) Sabet Bisnis Indonesia Award 2020," last modified 2020, accessed December 14, 1BC, <https://m.bisnis.com/finansial/read/20201214/231/1330713/labameroket-238-persen-bri-syariah-bris-sabet-bisnis-indonesia-award-2020>.

⁵ Azhar Rajman, "UMKM Serap 57% Kredit BRIS," last modified 2020, accessed November 6, 1BC, <https://bengkuluekspres.com/umkm-serap-57-kredit-bris/>.

⁶ Waworuntu Gicella Brigita, Ventje Ilat, and Sintje Rondonuwu, "Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Manado," *Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 1 (2018): 25–35.

⁷ Muhammad Ubaidillah and Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19," *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

⁸ Zamroni, "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 225–240.

terhadap pertumbuhan sektor riil. Untuk mendorong pertumbuhan sektor riil perlunya unit-unit usaha yang perlu dikembangkan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dalam perekonomian Indonesia sekarang dalam keadaan yang sangat penting⁹.

Berbeda dengan pendapat Ai Nur Bayinah, bahwa zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbankan syariah, sehingga lembaga ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dengan fluktuasi dari tahun pertama. Hasilnya berpandangan bahwa zakat tidak hanya memberikan manfaat sosial saja akan tetapi juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian melalui peningkatan pembiayaan bank syariah¹⁰.

Lalu ada juga pendapat Ubaidillah dan Rizqon, bahwa terjadinya pandemi mengakibatkan jutaan orang mengalami kesulitan untuk melunasi angsuran kredit atau pembiayaan karena disebabkan menurunnya penghasilan sehari-hari. Jika keadaan tersebut tidak diatasi dengan baik maka akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. penerapan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dapat menjadi solusi untuk menguatkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia¹¹.

Selanjutnya, menurut Isti dkk, jenis pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha emping melinjo di kabupaten Pandeglang yaitu *qardhul hasan* dan *murabahah*, penyebab yang mempengaruhi pemilihan pembiayaan tersebut karena kedua pembiayaan dianggap lebih sederhana dan mudah, selain itu pembiayaan *qardhul hasan* lebih banyak menguntungkan karena pengusaha tidak perlu menambah margin kepada pihak bank untuk dana pokok yang dipinjamkan¹².

Dan juga menurut Ascarya adanya bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di saat krisis, tidak sedikit sektor usaha atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit untuk dipertahankan karena terbatasannya modal. Menurut Saribin & Sukimin, sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya dari pedagang di pasar tradisional. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai penanganan mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti penangguhan pembayaran kredit/pembiayaan syariah atau pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi selama beberapa bulan ke depan. Agar lebih kuat, pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu dikuatkan dan didukung dengan pendampingan agar dapat dipertanggungjawabkan¹³.

1. Peran Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM

Pada Bab I pasal I UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

⁹ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembayaran Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Ahkam XIII*, no. 02 (2013): 315–322.

¹⁰ Ai Nur Bayinah, "Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth," *International Journal of Zakat Vol.2 2*, no. 2 (2017): 55–70.

¹¹ Ubaidillah and Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19."

¹² Atiah, Najmudin, and Moh. Ainun Najib, "Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM : Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang."

¹³ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7*, no. 7 (2020): 625–638.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.¹⁴

Bank Syariah Indonesia berperan dalam program penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM dari program pemerintah, beberapa produk pembiayaan yang dipasarkan itu ada KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan /atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, kartu kredit, dan kredit konsumtif lainnya. Secara umum di dalam KUR sendiri terdapat 2 jenis kredit/pembiayaan yaitu : 1). KUR Mikro; 2). KUR Retail.¹⁵ Menurut Bapak Afzul Nanda KUR Mikro ada 3 kategori yaitu KUR Super Mikro yang sampai Rp.10.000.000, KUR Mikro sampai Rp.50.000.000, dan kemudian KUR Mikro Kecil sampai Rp.200.000.000. Sedangkan KUR Retail yaitu pembiayaan dengan pinjaman besar lebih dari Rp.200.000.000. Sehingga usaha menengah termasuk kategori KUR Retail dengan nama produk *small medium enterprise*.

Di masa covid-19 pihak Bank Syariah Indonesia untuk meringankan nasabah UMKM sejalan dengan program pemerintah lewat kebijakan Presiden, mengharapkan bank memberikan keringanan restrukturisasi pembiayaan.¹⁶ Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu cara perbaikan kredit/pembiayaan pada debitur yang kira-kira berpotensi mengalami kesulitan untuk pembayaran angsuran.¹⁷ Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Berikut syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan di masa covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S.Parman 2 :

- a. Bukti permohonan restrukturisasi dari nasabah
- b. Bukti legalitas nasabah

¹⁴ Elex Sarmigi, "Analisis Pengaruh COVID-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci," *Al-Dzahab* 1, no. 1 (2020): 1–17, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200319181424-532-485090/pandemi-corona-laju-ekonomi-global-diproeksi-19->.

¹⁵ Ety Mulyati, *KREDIT PERBANKAN Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, 1st ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).

¹⁶ Afzul Nanda, "Wawancara Pribadi Staff Mikro BSI Kota Bengkulu" (Bengkulu, 2021).

¹⁷ Ahmad Syahri, "Wawancara Pribadi Staff Mikro BSI Kota Bengkulu" (Bengkulu, 2021).

¹⁸ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *PERBANKAN SYARIAH Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

- c. Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan penutupan asuransi
- d. Bukti persetujuan pembiayaan
- e. Bukti perjanjian/akad pembiayaan/kerjasama
- f. Bukti dokumen pembiayaan lainnya.¹⁹

Jadi, di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S.Parman 2 selama pandemi covid-19 nasabah UMKM diberikan keeluasaan dalam pembayaran berapa sanggupnya dalam mengangsur. Awal sekali Bank Syariah Indonesia menerapkannya pada bulan Maret 2020, ada nasabah yang awalnya angsuran Rp.4.000.000 sekarang selama pandemi covid-19 bisanya sanggup Rp.100.000, akhirnya akadnya diubah menjadi angsuran Rp.100.000/bulan dan berlaku 1 tahun sejak diakadkan, jadi ketika sudah habis masa berlaku restrukturisasinya nasabah masih diberi kesempatan apakah bisa mampu bayar seperti semula atau tetap mungkin melakukan kesanggupannya, jadi Bank Syariah Indonesia tidak memaksakan seperti awalnya sebelum masa pandemi covid-19, dan nasabah tidak khawatir untuk mungkin nama baiknya menjadi tercoreng karena menunggak di Bank Syariah Indonesia. Berikut secara umum Bank untuk menyelamatkan pembiayaan macet dengan beberapa metode, yaitu :

a. *Rescheduling*

Rescheduling yaitu perubahan jangka waktu fasilitas²⁰. Begitupun dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.²¹ Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

- 1) Memperpanjang Jangka Waktu Kredit. Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan dengan cara debitur diberikan keinginan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.²²
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.²³

Menurut informasi yang didapat dari nasabah UMKM yaitu Ibu Dusna Herawati usia 48 tahun, pemilik usaha ayam potong di Betungan Kota Bengkulu, observasi pada hari kamis 11 Maret 2021. Di Bank Syariah Indonesia KC. S.Parman 2 dia mengambil pembiayaan akad *murabahah* dengan jumlah setoran Rp.4.000.000/bulan selama 5 tahun, dia mengatakan sudah 2 kali mendapat keringanan pembayaran restrukturisasi covid-19, yang awalnya pada bulan Mei 2020-Maret 2021 dan dilanjutkan Maret 2021-Februari 2022 dengan angsuran Rp.3.000.000/bulan. Jadi, Ibu Dusna mendapatkan keringanan

¹⁹ Syahri, "Wawancara Pribadi Staff Mikro BSI Kota Bengkulu."

²⁰ Ahmad Zawirdan (IAIN Bengkulu), "Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional" (Bengkulu: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3969>, 2019), 64.

²¹ Andini Salamah and Arrison Hendry, "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah SEBI* 6, no. 1 (2018): 30–31.

²² Arnida Wahyuni Lubis and M. Sholeh Shahfithrah, "Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariah KC. Medan," *Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* (2018): 8.

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 4th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

restrukturisasi penjadwalan ulang (*rescheduling*) berupa diperpanjang batas waktu angsuran selama 2 tahun berturut-turut.

b. *Reconditioning*

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.²⁴ Baik itu perubahan jumlah angsuran, jadwal pembayaran, jangka waktu dan lain-lain.²⁵

Pihak Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2 mengatur persyaratan kembali pada jenis pembiayaan UMKM karena nasabah meminta penangguhan restrukturisasi selama covid-19 ada kebijakan yang memang harus dipenuhi sama nasabah, dan memang persyaratan baru jadi bukti usaha terdampak pandemi covid-19, tidak bisa nasabah mengklaim yang terdampak pandemi covid-19 tetapi pada nyatanya usahanya normal, seperti tidak ada pencatatan sub dagangannya mungkin jauh lebih berkurang masa pandemi covid-19, nanti itu bakalan diverifikasi oleh pihak Bank Syariah Indonesia.

Seperti yang dikatakan informan yaitu Bapak Dedi Indra usia 41 tahun, pemilik usaha las profil di jl. Panti Asuhan, Timur Indah Kota Bengkulu, observasi pada hari kamis 11 Maret 2021. Di Bank Syariah Indonesia dia mengambil pembiayaan akad *murabahah* dengan jumlah setoran Rp.7.300.000/bulan selama 3 tahun, dia mengatakan sudah 2 kali mendapat keringanan pembayaran restrukturisasi covid-19, yang awalnya pada bulan Juli 2020-Maret 2021 dan dilanjutkan bulan Maret 2021-Februari 2022 dengan angsuran Rp.150.000/bulan. Sehingga Bapak Dedi ini mendapatkan keringanan baik itu berupa perubahan jumlah angsuran yang awalnya membayar Rp.7.300.000/bulan kini menjadi Rp.150.000/bulan, jadwal pembayaran yang awalnya selama 3 tahun kini berubah mengulang akad menjadi 5 tahun karena ditambah jangka waktu restrukturisasi 2 tahun tadi.

c. *Restructuring*

Penataan kembali (*Restructuring*)²⁶ yaitu upaya penanganan pembiayaan macet dengan melakukan penataan kembali atau perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *reconditioning* atau *rescheduling*²⁷, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.²⁸

Penataan kembali di Bank Syariah Indonesia seperti awal yang namanya perjanjian harus kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah, jadi bank tidak bisa merubah sepihak tanpa permohonan atau kesepakatan dari nasabah dan semuanya dari

²⁴ Suhaimi and Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-Intaj* 4, no. 2 (2018): 182–183.

²⁵ Esy Nur Aisyah and Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19," in *Prosiding SENANTIAS 2020*, vol. 1 (Malang, 2020), 294–295.

²⁶ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, and Lia Hikmatul Maula, "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 3 (2018): 174–175.

²⁷ Aisyah and Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19."

²⁸ Umam and Utomo, *PERBANKAN SYARIAH Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*.

inisiatif nasabah, jika dirasa tidak mampu dia bisa membuat surat permohonan pada bank, bank yang melanjutkan untuk permohonan nasabah dan bank ada yang disetujui dan ada juga yang tidak disetujui dengan hasil verifikasi bank. Nanti kalau bank merubah tanpa kesepakatan tanpa ada akad ulang tidak bisa, artinya melanggar secara hukum, inilah maksudnya kesepakatan. Sama halnya mengatur jadwal ulangnya, sebenarnya dari permohonan nasabah memang tidak bisa merubah sepihak tanpa ada persetujuan.

Peneliti telah melakukan observasi pada informan yang juga merupakan nasabah UMKM yaitu Ibu Lilik Adi Sutikno usia 42 tahun, pemilik usaha pempek panggang di jl. Mangga Kota Bengkulu, pada hari selasa 16 Februari 2021. Di Bank Syariah Indonesia dia mengambil pembiayaan akad *murabahah* dengan jumlah setoran Rp.5.500.000/bulan selama 5 tahun, dia mengatakan mengambil pembiayaan di BSI dipergunakan untuk pengembangan usaha pempek panggang dan investasi yang sangat membantu perekonomiannya. Dan dia juga mengatakan bahwa selama pandemi covid-19 mendapat keringanan pembayaran restrukturisasi covid-19 selama 1 tahun dengan hanya membayar angsuran Rp.1.000.000/bulan.

2. Kendala pada Pembiayaan BSI Kota Bengkulu

Secara umum, kendala/permasalahan dalam hal sosialisasi sebagai berikut :

- a. Suku bunga di KUR masih ada yang menganggap lebih tinggi
- b. Keterlambatan pembayaran klaim dari Lembaga Penjaminan
- c. Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan
- d. Terdapat *dispute* terhadap beberapa ketentuan KUR.²⁹

Menurut Bapak Afzul Nanda selaku staff mikro BSI Kota Bengkulu KC. S.Parman 2, kendala pembiayaan Bank Syariah Indonesia saat ini lebih kesasaran bank karena Bank Syariah Indonesia pasti menawarkan aspek-aspek syariah jadi masyarakat masih kurang paham tentang bank syariah dan menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional karena secara prinsip bank syariah harus memang benar-benar memastikan tujuan penggunaan dananya sesuai aspek syariah walaupun nasabah punya kemampuan bayar yang lebih sanggup untuk mengangsur tetapi tujuan dana tidak sesuai dengan aspek syariah otomatis itu tidak bisa dibiayai.

Sedangkan menurut Bapak Ahmad Syahri selaku staff mikro juga ditempat yang sama, mengaku ada sebagian nasabah UMKM yang ingin mengajukan syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan di masa covid-19 akan tetapi nyatanya setelah ditelusuri usaha nasabah tersebut tidak terdampak covid-19, apabila pihak bank tidak menverifikasikannya takutnya nasabah angsurannya menunggak.

D. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah UMKM di masa pandemi covid-19 kota Bengkulu KC. S.Parman 2 yaitu selain masih tetap menyalurkan dana pembiayaan dengan menggunakan produk KUR (Kredit Usaha Rakyat), bank juga berperan memberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, memberikan persyaratan kembali (*reconditioning*) bagi nasabah UMKM berdampak covid-19 bisa mengajukan surat permohonan restrukturisasi dengan syarat kedua belah pihak harus saling sepakat, dan penataan kembali (*restructuring*) dengan

²⁹ Mulyati, *KREDIT PERBANKAN Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*.

melakukan konversi akad pembiayaan, dengan cara nasabah UMKM diberikan keringanan pembayaran angsuran berapapun semampunya selama 1 tahun.

Untuk peneliti selanjutnya bisa melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan variabel kombinasi dan eksekusi, sehingga disarankan menggunakan metode penelitian yang sama.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zawirdan (IAIN Bengkulu). “Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional.” 64. Bengkulu: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3969>, 2019.
- Aisyah, Esy Nur, and Maharani. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19.” In *Prosiding SENANTIAS 2020*, 1:294–295. Malang, 2020.
- Alfih, Azizah Nur. “Laba Meroket 238 %, BRI Syariah (BRIS) Sabet Bisnis Indonesia Award 2020.” Last modified 2020. Accessed December 14, 1BC. <https://m.bisnis.com/finansial/read/20201214/231/1330713/laba-meroket-238-persen-bri-syariah-bris-sabet-bisnis-indonesia-award-2020>.
- Atiah, Isti Nuzulul, Najmudin, and Moh. Ainun Najib. “Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang.” *SY'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 27–38.
- Bayinah, Ai Nur. “Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth.” *International Journal of Zakat Vol.2* 2, no. 2 (2017): 55–70.
- Brigita, Waworuntu Gicella, Ventje Ilat, and Sintje Rondonuwu. “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Manado.” *Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 1 (2018): 25–35.
- Fauziah, Nur Dinah, Muawanah, and Lia Hikmatul Maula. “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 3 (2018): 174–175.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020): 625–638.
- Kara, Muslimin. “Kontribusi Pembayaran Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Ahkam XIII*, no. 02 (2013): 315–322.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. 4th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lubis, Arnida Wahyuni, and M. Sholeh Shahfithrah. “Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariah KC. Medan.” *Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* (2018): 8.
- Mulyati, Eddy. *KREDIT PERBANKAN Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

- Nanda, Afzul. "Wawancara Pribadi Staff Mikro BSI Kota Bengkulu," 2021.
- Rajman, Azhar. "UMKM Serap 57% Kredit BRIS." Last modified 2020. Accessed November 6, 1BC. <https://bengkuluekspress.com/umkm-serap-57-kredit-bris/>.
- Salamah, Andini, and Arrison Hendry. "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah SEBI* 6, no. 1 (2018): 30–31.
- Santoso, and Ulfah Rahmawati. "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)." *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2016): 322–344.
- Sarmigi, Elex. "Analisis Pengaruh COVID-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci." *Al-Dzahab* 1, no. 1 (2020): 1–17. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200319181424-532-485090/pandemi-corona-laju-ekonomi-global-diproyeksi-19->.
- Suhaimi, and Asnaini. "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Al-Intaj* 4, no. 2 (2018): 182–183.
- Suwarto, Indrianto Eko. "Saatnya Perbankan Syariah Berperan Lebih." Last modified 2020. Accessed September 26, 2021. <https://www.republika.id>.
- Syahri, Ahmad. "Wawancara Pribadi Staff Mikro BSI Kota Bengkulu," 2021.
- Ubaidillah, Muhammad, and Rizqon Halal Syah Aji. "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19." *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *PERBANKAN SYARIAH Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Zamroni. "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 225–240.